



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 39Tahun/ 31 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babelan Rt.06/01 No.40 Kel Babelan Kota, Kec. Babelan Kabupaten. Bekasi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh EFENDY SANTOSO SH, HILDA AISYAH, SH. MH dkk, Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), yang beralamat di Jl Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN Bks, tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 seberat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
2. Menyatakan terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman 0,217 gram sisa barang bukti netto 0,1864 gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar .
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat Bruto 0,3 g (nol koma tiga);
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen tepatnya di Koprak Bosan Kp.Pekayon Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bekasi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Terdakwa didatangi Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) ke rumah kontrakkannya untuk menawarkan narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa mengatakan “nanti kalau Saya udah ada duit”. Kemudian pada hari Senin 09 Maret 2020 Terdakwa ada menemui Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) ditempat tongkrongan biasa yang tepatnya di belakang Astra Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian pada jam 13.00 wib terdakwa datang ke belakang Astra Sunter Jaya Jakarta Utara bertemu Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) lalu Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) berkata kepada Terdakwa “ambil bungkus rokok di pot kembang yang tidak jauh dari tempat Lu berdiri sambil Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) menunjuk ke pot”. Setelah mengambil shabu di dalam bungkus rokok dekat pot kembang tersebut Terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PRAMUDIA Als PRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menggunakannya dan sisanya Terdakwa simpan. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa sedang berkunjung ke Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl.Kopral Bosan Kp.Pekayon Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa didatangi aparat Polsek Jati Asih yang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di bungkus dengan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1858/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen tepatnya di Kopral Bosan Kp.Pekayon Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Terdakwa didatangi Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) ke rumah kontrakannya untuk menawarkan narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa mengatakan "nanti kalau Saya udah ada duit". Kemudian pada hari Senin 09 Maret 2020 Terdakwa ada menemui Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) ditempat tongkrongan biasa yang

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang Astra Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian pada jam 13.00 wib terdakwa datang ke belakang Astra Sunter Jaya Jakarta Utara bertemu Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) lalu Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) berkata kepada Terdakwa “ambil bungkus rokok di pot kembang yang tidak jauh dari tempat Lu berdiri sambil Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) menunjuk ke pot”. Setelah mengambil shabu di dalam bungkus rokok dekat pot kembang tersebut Terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO). Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menggunakannya dan sisanya Terdakwa simpan. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa sedang berkunjung ke Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl.Kopral Bosan Kp.Pekayon Kel.Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi terdakwa didatangi aparat Polsek Jati Asih yang melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu di bungkus dengan uang kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1858/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2017 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibaca, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EDY SUNYOTO :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bersama Saksi TRI TEJA PRAWIRA anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANCE YONATHAN als YANCE yang beralamat di Kp. Babelan Rt 06/01 No. 40 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, jam 13.00 Wib di Apartemen Grand Kumala Lagoon.
- Bahwa Saksi menerangkan menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon selanjutnya saya dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas Polisi melakukan penangkap dan penggeledahan dimana saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 bungkus plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut milik sdr YANCE YONATHAN als YANCE barang bukti tersebut di temukan di kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib yang diletakan oleh sdr. PRAM (DPO) di salah satu pot kembang dibelakang Astra Sunter Jakarta Utara, dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr PRAM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr PRAM (DPO) sedangkan melakukan transaksi baru dua kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib sedangkan yang ke dua pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib sedangkan cara melakukan transaksi dengan cara di tempel (diletakan di Pot tanaman yang berada di belakang Astra Sunter sedangkan untuk pembayarannya saya juga di suruh meletakan di Pot tanaman tersebut, awalnya pada hari Minggu sekitar 17.00 Wib saat itu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) datang kerumah saya dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu namun saat itu saya mengatakan “ nanti kalau saya udah ada duit ya PRAMUDIA Als PRAM (DPO)”.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib saya bertemu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) di belakang Astra Sunter kembali saya di tawari oleh sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) kemudian saya memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” selanjutnya saya di suruh menunggu di tempat tersebut sekitar 30 menit sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kembali menghampiri saya

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan “ ambil bungkus rokok di pot kembang “ yang tidak jauh dari tempat saya berdiri selanjutnya saya mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu sedangkan sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) langsung pergi meninggalkan saya setelah saya mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu saya kembali kerumah kemudian sabu tersebut saya gunakan namun masih terdapat sisa.

- Bahwa Saksi menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke sdr PRAMUDIA Als PRAM adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berkunjung ke Apartemen Lagoon hanya untuk silaturahmi dengan teman terdakwa yang bernama LALAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengenal sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu semenjak 1 tahun yang merupakan teman kerja tersangka namun tersangka tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. TRI TEJA PRAWIRA :

- Bahwa Saksi menerangkan bersama Saksi TRI TEJA PRAWIRA anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANCE YONATHAN als YANCE yang beralamat di Kp. Babelan Rt 06/01 No. 40 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, jam 13.00 Wib di Apartemen Grand Kumala Lagoon.
- Bahwa Saksi menerangkan menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon selanjutnya saya dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas Polisi melakukan penangkap dan penggeledahan dimana saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika sebanyak 1 bungkus plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut milik sdr YANCE YONATHAN als YANCE barang bukti tersebut di temukan di kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis

sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib yang diletakan oleh sdr. PRAM (DPO) di salah satu pot kembang dibelakang Astra Sunter Jakarta Utara, dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr PRAM (DPO)

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr PRAM (DPO) sedangkan melakukan transaksi baru dua kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib sedangkan yang ke dua pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib sedangkan cara melakukan transaksi dengan cara di tempel (diletakan di Pot tanaman yang berada di belakang Astra Sunter sedangkan untuk pembayarannya saya juga di suruh meletakan di Pot tanaman tersebut, awalnya pada hari Minggu sekitar 17.00 Wib saat itu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) datang kerumah saya dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu namun saat itu saya mengatakan " nanti kalau saya udah ada duit ya PRAMUDIA Als PRAM (DPO)".
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib saya bertemu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) di belakang Astra Sunter kembali saya di tawari oleh sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) kemudian saya memberikan uang Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)" selanjutnya saya di suruh menunggu di tempat tersebut sekitar 30 menit sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kembali menghampiri saya dan mengatakan " ambil bungkus rokok di pot kembang " yang tidak jauh dari tempat saya berdiri selanjutnya saya mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu sedangkan sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) langsung pergi meninggalkan saya setelah saya mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu saya kembali kerumah kemudian sabu tersebut saya gunakan namun masih terdapat sisa.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud serta tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke sdr PRAMUDIA Als PRAM adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan uangnya sendiri
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berkunjung ke Apartement Lagoon hanya untuk silaturahmi dengan teman terdakwa yang bernama LALAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengenal sdr.PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu semenjak 1 tahun yang merupakan teman kerja tersangka namun tersangka tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga.

3. AGUNG KURNIAWAN :

- Bahwa Saksi menerangkan telah melihat penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis Shabu pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13,00 Wib di Parkiran Basement Apartment Grand Kumala Lagoon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi sedangkan yang

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan tersebut ialah beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Jatiasih Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menangkap terdakwa dari anggota Polsek Jatiasih, sehubungan saat itu saksi sedang melintas di tempat tersebut. Sedangkan nama terdakwa yang ditangkap sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah saksi di mintai keterangan barulah saksi mengetahui nama lengkapnya Terdakwa YANCE YONATHAN als YANCE namun saksi tidak kenal dengan tersangka;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa di tangkap sedang berdiri dipinggir selanjutnya oleh petugas Polisi di lakukan interogasi kemudian melakukan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengeledahan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa Shabu, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan dalam bungkus uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa yang di akui milik terdakwa namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Jatiasih guna proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan melihat hanya ada Terdakwa yang ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu memiliki sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa YANCE YONATHANJUNIARTONO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Polres Metro Bekasi Kota karena diduga penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut pada saat itu tersangka seorang diri dan sedang berdiri di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ialah *milik sendiri*.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dari temannya yang bernama PRAMUDIA Als PRAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dimana tersangka membeli pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu sekitar 17.00 Wib saat itu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) datang kerumah tersangka dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu namun saat itu tersangka mengatakan “ nanti kalau saya udah ada duit ya PRAMUDIA Als PRAM (DPO)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib tersangka bertemu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) di belakang Astra Sunter kembali tersangka di tawari oleh sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) kemudian tersangka memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” selanjutnya tersangka di suruh menunggu di tempat tersebut sekitar 30 menit sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kembali menghampiri tersangka dan mengatakan “ ambil bungkus rokok di pot kembang “ yang tidak jauh dari tempat tersangka berdiri selanjutnya tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu sedangkan sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) langsung pergi meninggalkan tersangka setelah tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersangka kembali kerumah kemudian sabu tersebut digunakan namun masih terdapat sisa.
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan mau berkunjung ke Apartement temannya yang bernama sdr LALAN yang beralamat di Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi tiba-tiba Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang diletakan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa selanjutnya petugas melakukan intergasi dan terdakwa mengakui didapat dengan cara membeli dari sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Jatiasih guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan maksud dan tujuan berkunjung ke Apartement Lagoon hanya untuk silaturahmi dan sdr LALAN juga tidak mengetahui kalau terdakwa membawa Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke sdr PRAMUDIA Als PRAM baru dua kali sedangkan maksud serta tujuan tersangka membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAM (DPO) untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan sdr PRAMUDIA als PRAM yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib sedangkan yang ke dua pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib sedangkan cara melakukan transaksi dengan cara di tempel (diletakan di Pot tanaman yang berada di belakang Astra Sunter sedangkan untuk pembayarannya tersangka juga di suruh meletakan di Pot tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu semenjak 1 tahun yang merupakan teman kerja namun tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa mengenal ciri – ciri sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu badan sedang, tinggi 165cm, berat 60kg, kulit sawo matang, bentuk muka oval, logat betawi dan ciri – ciri khusus dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu Tidak Ada;
- Bahwa Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah miliknya yang temukan petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan sedangkan barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polisi dengan menggunakan timbangan digital satu bungkus plastic klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat brutto $\pm 0,3g$ (nol koma tiga gram)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut, Tersangka tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa:

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaairitas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "Tanpa hak atau melawaan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "setiap orang" namun secara terminologi sama artinya dengan "barang siapa" dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Polres Metro Bekasi Kota karena diduga penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Kopral Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut pada saat itu tersangka seorang diri dan sedang berdiri di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Kopral Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba golongan I jenis Sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba golongan I jenis Sabu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ialah *milik sendiri*.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dari temannya yang bernama PRAMUDIA Als PRAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dimana tersangka membeli pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu sekitar 17.00 Wib saat itu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) datang kerumah tersangka dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu namun saat itu tersangka mengatakan “ nanti kalau saya udah ada duit ya PRAMUDIA Als PRAM (DPO)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib tersangka bertemu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) di belakang Astra Sunter kembali tersangka di tawari oleh sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) kemudian tersangka memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” selanjutnya tersangka di suruh menunggu di tempat tersebut sekitar 30 menit sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kembali menghampiri tersangka dan mengatakan “ ambil bungkus rokok di pot kembang “ yang tidak jauh dari tempat tersangka berdiri selanjutnya tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu sedangkan sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) langsung pergi meninggalkan tersangka setelah tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersangka kembali kerumah kemudian sabu tersebut digunakan namun masih terdapat sisa.
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan mau berkunjung ke Apartement temannya yang bernama sdr LALAN yang beralamat di Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi tiba-tiba Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang diletakan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa selanjutnya petugas melakukan intergasi dan terdakwa mengakui didapat dengan cara membeli dari sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Jatiasih guna proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan maksud dan tujuan berkunjung ke Apartement Lagoon hanya untuk silaturahmi dan sdr LALAN juga tidak mengetahui kalau terdakwa membawa Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke sdr PRAMUDIA Als PRAM baru dua kali sedangkan maksud serta tujuan tersangka membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAM (DPO) untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan sdr PRAMUDIA als PRAM yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib sedangkan yang ke dua pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib sedangkan cara melakukan transaksi dengan cara di tempel (diletakan di Pot tanaman yang berada di belakang Astra Sunter sedangkan untuk pembayarannya tersangka juga di suruh meletakan di Pot tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu semenjak 1 tahun yang merupakan teman kerja namun tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa mengenal ciri – ciri sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu badan sedang, tinggi 165 cm, berat 60kg, kulit sawo matang, bentuk muka oval, logat betawi dan ciri – ciri khusus dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu Tidak Ada;
- Bahwa Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah miliknya yang temukan petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan sedangkan barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polisi dengan menggunakan timbangan digital satu bungkus plastic klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat brutto $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”.
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan primair tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk

dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditegaskan Narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Polres Metro Bekasi Kota karena diduga penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut pada saat itu tersangka seorang diri dan sedang berdiri di Basement Barclay Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Koprak Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba golongan I jenis Sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu yang di bungkus uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ialah *milik sendiri*.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dari temannya yang bernama PRAMUDIA Als PRAM (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dimana tersangka membeli pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu sekitar 17.00 Wib saat itu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) datang kerumah tersangka dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu namun saat itu tersangka mengatakan “ nanti kalau saya udah ada duit ya PRAMUDIA Als PRAM (DPO)”. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib tersangka bertemu sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) di belakang Astra Sunter kembali tersangka di tawari oleh sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) kemudian tersangka memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” selanjutnya tersangka di suruh menunggu di tempat tersebut sekitar 30 menit sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) kembali menghampiri tersangka dan mengatakan “ ambil bungkus rokok di pot kembang “ yang tidak jauh dari tempat tersangka berdiri selanjutnya tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu sedangkan sdr PRAMUDIA als PRAM (DPO) langsung pergi meninggalkan tersangka setelah tersangka mengambil bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersangka kembali kerumah kemudian sabu tersebut digunakan namun masih terdapat sisa.
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan mau berkunjung ke Apartement temannya yang bernama sdr LALAN yang beralamat di Grand Kamala Lagoon Apartemen Jl. Kopral Bosan Kp. Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi tiba-tiba Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang diletakan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa selanjutnya petugas melakukan intergasi dan terdakwa mengakui didapat dengan cara membeli dari sdr PRAMUDIA als

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAM (DPO) kemudian Petugas Polisi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Jatiasih guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri sedangkan maksud dan tujuan berkunjung ke Apartement Lagoon hanya untuk silaturahmi dan sdr LALAN juga tidak mengetahui kalau terdakwa membawa Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ke sdr PRAMUDIA Als PRAM baru dua kali sedangkan maksud serta tujuan tersangka membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr PRAM (DPO) untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan sdr PRAMUDIA als PRAM yang pertama pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib sedangkan yang ke dua pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib sedangkan cara melakukan transaksi dengan cara di tempel (diletakan di Pot tanaman yang berada di belakang Astra Sunter sedangkan untuk pembayarannya tersangka juga di suruh meletakan di Pot tanaman tersebut
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu semenjak 1 tahun yang merupakan teman kerja namun tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa mengenal ciri – ciri sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu badan sedang, tinggi 165cm, berat 60kg, kulit sawo matang, bentuk muka oval, logat betawi dan ciri – ciri khusus dari sdr PRAMUDIA Als PRAM (DPO) yaitu Tidak Ada
- Bahwa Terdakwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu adalah miliknya yang temukan petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan sedangkan barang bukti yang berupa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polisi dengan menggunakan timbangan digital satu bungkus plastic klip bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat brutto $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;

Menimbang Bahwa terhadap seseorang yang dapat dikenakan dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika setidaknya dapat dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan narkotika atau setidaknya menyediakan narkotika untuk dikonsumsi oleh orang lain, sedangkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara pribadi yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. PRAMUDIA Als PRAM (DPO);

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dipergunakan tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, namun dalam menjatuhkan denda tentunya Majelis Hakim harus memperhatikan kemampuan ekonomi Terdakwa sehingga akan mencerminkan rasa keadilan dan juga memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, oleh karena itu pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terlalu berat, karena tidak ada jaminan seseorang semakin lama dalam penjara akan semakin baik perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANCE YONATHAN Als YANCE Bin ZAINAL SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi pada hari selasa tanggal 29 September 2020 , oleh ARDI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, TRI YULIANI, SH,MH dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh SUGIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi , dihadiri oleh R. DONNA S, SH Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2020/PN.Bks



TRI YULIANI, SH ,MH.

ARDI, SH,MH.

SOFIA M. TAMBUNAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUGIANTI,SH